

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ABSOM JON DJUMATI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PPAUD DALIMA

b. Alamat : DORO JLN PENDIDIKAN
BELAKANG TK

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : MALUKU UTARA

f. Kabupaten/Kota : HALMAHERA UTARA

g. Kecamatan : KAO UTARA

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 420 216 HU 2008

b. Tanggal : 06 10 2008

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420925561 Z 2011

d. Tanggal : 13 04 2011



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. JUMATI LAMADI GOSOMA / Tlp / Fax / 0924 / 2621688

T O B E L O

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR:420.9.2 / 556 / IZ / 2011

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI (PPAUD)
" DELIMA "
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) dari saudara ABSON JON DJUMATI, Selaku Penyelenggara / Pemimpin.
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) adalah Lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa ke depan.
2. bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) dan Tim Pengawas PLS dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Nomor; 420.9.2 / - / 2008, tanggal 04 Agustus 2008.
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu di tetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor, 3951);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor, 3412);
7. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051/O/2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu

- : Memberi Izin Operasional kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Lembaga PNF / PPAUD | : DELIMA |
| Jenis Pendidikan | : Satuan PPAUD Kelompok Bermain |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) |
| Tahap Akreditasi | : C |
| Alamat | : Desa Doro
Kec. Kao Utara |
| Pemimpin | : ABSON JON DJUMATI |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 04 Agustus 2008
- Ketiga : Pemegang Izin ini:

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Non formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
2. Wajib menaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirim Laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah di tentukan.

Kempat

- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 13 April 2011
Kepala Dinas



Drs. Pitson Y. Kutani, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 196001111993031002

TEMBUSAN, Yth

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktur Jenderal BPPLSP di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara;
5. Pengelola Lembaga Untuk diketahui;